

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan pemberian kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemampuan keuangan daerah adalah ciri utama yang menunjukkan kemampuan daerah untuk menjalankan otonominya. Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengoptimalkan sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa imbalan secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah Kabupaten/Kota. Pajak sarang burung walet dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sistem pemungutan pajak sarang burung walet ini menggunakan *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak sarang burung walet yakni orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan mengusahakan sarang burung walet diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang. Pajak ini ada karena adanya usaha budidaya sarang burung walet. Sarang burung walet sendiri terbentuk dari air liur burung walet tanpa campuran bahan lain dari luar tubuhnya, yang digunakan untuk menyimpan telur hasil perkembangbiakan burung walet.

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sarang burung walet dianggap sebagai bahan makanan yang berkualitas tinggi dan memiliki manfaat kesehatan yang baik. Oleh karena itu, permintaan pasar untuk sarang burung walet sangat tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini Indonesia merupakan produsen dan pengeksportir sarang walet terbesar di dunia, lebih dari 75% sarang walet yang berada di dunia berasal dari Indonesia. Sarang walet rumahan asal Indonesia menguasai hampir 98% pasokan pasar dunia karena bentukannya yang lebih bersih, lebih putih dan tidak terlalu tebal. Sarang walet banyak diminta oleh importir terbesar saat ini, yaitu Hongkong dan Amerika Serikat. Jangkauan pasar sarang walet asal Indonesia adalah Hongkong, China, Taiwan, Singapura, dan Kanada, sekitar 80% pasar sarang walet Asia dipasok oleh produsen dari Indonesia, sarang walet memiliki harga yang berfluktuasi.

Dalam konteks ini, Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan penangkaran sarang burung walet karena memproduksi sarang burung walet dengan jumlah yang sangat besar. Berdasarkan yang ada dilapangan bahwa di Kabupaten Bengkalis banyak usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin

usaha yang sah dan tidak mematuhi aturan. Selain itu pengusaha sarang burung walet yang sudah terdata sebagai wajib pajak tetapi tidak membayar pajak, sehingga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini mengacu pada penelitian Sulmayani, dkk (2020) dengan judul penelitian yaitu Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Konsektual.

Pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet, dengan BAPENDA berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1).

Dari informasi yang diperoleh dari website resmi Riaureview.com menyatakan bahwa BAPENDA telah melakukan pendataan penangkar burung walet menjadi wajib pajak walet se-Kabupaten Bengkalis. Dimana, kegiatan pendataan wajib pajak sarang burung walet melebihi dari target yang ditetapkan, namun realisasi penerimaan pajak sarang burung walet masih rendah atau dibawah target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BAPENDA Kabupaten Bengkalis terus berupaya melaksanakan sosialisasi pajak sarang burung walet agar wajib pajak membayar pajak sarang burung walet sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun realisasi penerimaan pajak sarang burung walet Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 s/d 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 s/d 2023

Tahun	Realisasi (Rp)
2021	497.550.239
2022	567.239.986
2023	419.496.081

Sumber: BAPENDA Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat realisasi penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, namun mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

sarang burung walet, dapat dilihat jumlah wajib pajak membayar pajak dan tidak membayar pajak sarang burung walet pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Membayar Pajak dan Tidak Membayar Pajak Tahun 2023

No	Kecamatan	Wajib Pajak Walet Membayar Pajak	Wajib Pajak Walet Tidak Membayar Pajak
1	Bengkalis	34 WP	43 WP
2	Bantan	15 WP	23 WP
3	Bukit Batu	28 WP	38 WP
4	Mandau	9 WP	14 WP
5	Rupat	31 WP	40 WP
6	Rupat Utara	24 WP	29 WP
7	Pinggir	-	-
8	Siak Kecil	17 WP	24 WP
9	Bathin Solapan	13 WP	18 WP
10	Bandar Laksamana	-	-
11	Talang Muandau	-	-
Total		171 WP	229 WP

Sumber: BAPENDA Kabupaten Bengkalis

Data diatas menunjukkan bahwa lebih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak dari pada membayar pajak, pastinya ini penyebab realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tentunya harus dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet guna kepentingan umum dan pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bengkalis".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara BAPENDA meningkatkan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa kendala yang dihadapi BAPENDA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis?

3. Apa saja sanksi yang diterapkan oleh BAPENDA dalam kasus ketidakpatuhan pembayaran pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini yaitu fokus pada upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis. Kemudian yang menjadi wajib pajaknya yaitu wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi strategi dan taktik yang digunakan BAPENDA untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi BAPENDA dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet.
3. Untuk mengeksplorasi sanksi yang diterapkan oleh BAPENDA terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak sarang burung walet.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dalam industri sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis. Selain itu peneliti juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pajak yang diterapkan dalam industri sarang burung walet dan bagaimana kebijakan ini memengaruhi perilaku pembayar pajak sarang burung walet.
2. Manfaat bagi penelitian selanjutnya yaitu penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama, dapat

memanfaatkan temuan dan metodologi yang sudah ada untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan analisis lintas waktu. Dapat membandingkan data dan temuan dari penelitian ini dengan data yang lebih baru untuk melihat apakah ada perubahan dalam kepatuhan pembayaran pajak sarang burung walet.

3. Manfaat bagi BAPENDA Kabupaten Bengkalis yaitu penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis. Dengan memahami faktor-faktor ini, BAPENDA dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan isi. Sehingga gambaran hubungan antara masing-masing bab, dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Sistematika penulisan terdiri dari sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini pembahasan meliputi latar belakang, rumusan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini pembahasan meliputi teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk mendukung proses penelitian dan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu mengenai upaya pemerintah dalam

peningkatan kepatuhan pembayaran pajak sarang burung walet di Kabupaten Bengkalis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini pembahasan meliputi lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.